



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1976  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN  
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa secara bertahap dipandang perlu memperbaiki penghasilan dari para penerima tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara;

b. bahwa berhubungang dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048), perlu disempurnakan,

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2636);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/ KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1975.

Pasal I

Pasal 2 dan 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975, diubah lagi sehingga berbunyi seluruhnya sebagai berikut :

Pasal 2

Tunjangan tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.

Pasal 4

(1)Kepada janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang tidak menikah lagi diberikan tunjangan sebesar separoh dari tunjangan yang diberikan kepada almarhum suaminya/almarhumah isterinya.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1976. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 1976  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.